## KEPUTUSAN

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 01604 / H / 1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah S W A S T A	
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA.	AN
Menimbang: a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasa Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomoo kan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta. b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu merui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istim peraturan yang berlaku.	eniniau kembali dan memperbaha-
Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;  2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;  3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;  4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;  5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;  b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menen Nomor : 018/C/Kep./I.83.  c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departement Pendidikan Dasar dan Menen Dasar dan Menen Nomor : 018/C/Kep./I.83.	likan dan Kebudayaan Propinsi
Memperhatikan :  1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan  Nomor :	
tanggal :	Prominsi DTV.
2. ljin pendirian dari: Kepala Kanwil Depdikbud Nemor: 187/I 13.1/i.85 ta	nggal 3 Oktober 1985
Nemor: 187/1 13.1/1.83  3. Pertimbangan Kepala Bidang pendidikan Da	sar
MEMUTUSKAN	
Menetapkan :	
Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kanwil Depd Nomor : 187/I 13.1/i.85 tanggal	, 3 Oktober 1989
Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta     TK. ABA. BOGORAN      TK. ABA. BOGORAN	APPARENCE OCCUPANTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
2. Alamat : Bogoran, Trirenggo,	
3 Jumlah murid kelas I. II dan III = 78	orang.
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Aisyiy	yah
tanggal, 25 Juli	1980
Nomor: 01/TK.ABA/JUL/86	
Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai be 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dangan jenis jenjang Sekolah. 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dangan jenis jenjang Sekolah.	ian melaksanakan segala ketentuan
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan natus memenum di	and

edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Keempat

pendirian lama.

pembetuian sebagaimana mestinya.

: Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan